



BUKU SAKU

MAKE PETAN TUMA

**MELAYANI KELILING PENDATAAN PENDUDUK
RENTAN TERPADU BERSAMA**



Oleh : Budi Susetyo , SH, MH

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUKU SAKU MAKE PETAN TUMA

**MELAYANI KELILING PENDATAAN PENDUDUK
RENTAN TERPADU BERSAMA**

Disusun oleh:

BUDI SUSETYO, SH, MH

**BERSAMA TIK EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II ANGKATAN II
BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sukoharjo**

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena buku saku ini telah selesai disusun. Penyusunan Buku Saku “*MAKE PETAN TUMA*” (Pelayanan Keliling Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Bersama) ini dilakukan untuk menindaklanjuti Proyek Perubahan Diklatpim Tingkat II Angkatan II BPSDM Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh penulis.

Buku Saku ini disusun agar dapat membantu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam pelaksanaan perubahan maupun masyarakat pada umumnya, dalam memahami definisi operasional pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta mempermudah dalam pelaksanaannya.

Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku saku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku saku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca/penggunanya.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku saku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya. Semoga Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo yang telah disusun dapat berguna sebagai pedoman pelaksanaan Pendataan Penduduk Rentan yang dilaksanakan oleh Penulis

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Sukoharjo, Maret 2022
Penulis,

BUDI SUSETYO, SH, MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I JUDUL PROYEK PERUBAHAN	1
BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	2
BAB III LATAR BELAKANG	3
A. Kondisi Umum.....	3
B. Masalah Pokok Daerah	3
C. Visi dan Misi Pembangunan	4
D. Issue Kinerja Organisasi	5
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
2. Identifikasi Isu Strategis.....	6
a. Identifikasi Isu	6
b. Kondisi Saat Ini	6
c. Kondisi Yang Diharapkan	6
d. Dampak	6
e. Solusi	7
3. Analisa Isu Strategis	8
4. Alur Pikir	8
5. Diagnosa Reading	9
BAB IV TUJUAN PROYEK PERUBAHAN	10
A. Tujuan	10
1. Capaian Kinerja Jangka Pendek (60 hari)	10
2. Capaian Kinerja Jangka Menengah (6 bulan)	10
3. Capaian Kinerja Jangka Panjang (18 bulan)	11
B. Manfaat	11
1. Pemerintah Daerah.....	11

2. Pengusaha.....	11
3. Masyarakat	11
4. Akademisi	11
5. Pers	12
C. <i>Output dan Outcome</i>	12
1. <i>Output</i>	12
2. <i>Outcome</i>	12
BAB V TAHAPAN RENCANA STRATEGIS	14
A. Instrumen Analisis	14
B. Tahap[an Pelaksanaan	15
BAB VI STRATEGI MARKETING	21
A. <i>Stakeholder</i>	21
1. <i>Identifikasi Stakeholder</i>	21
2. <i>Pemetaan Stakeholder</i>	23
B. Strategi Mempengaruhi <i>Stakeholder</i>	26
C. Strategi <i>Marketing</i> Proyek Perubahan.....	30
D. Organisasi Pembelajaran	30
BAB VII DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

JUDUL PROYEK PERUBAHAN.

“MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo.

Pengertian dari **MAKE PETAN TUMA** adalah Melayani Keliling Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Bersama, dimana dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Sinergitas pendataan ini sangat diperluka untuk membawa hasil yang lebih baik, sehingga nantinya dapat menghasilkan data penduduk rentan administrasi kependudukan yang valid, yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam memberikan layanan dokumen kependudukan bagi penduduk di Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

DISKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Masalah pokok pembangunan Kabupaten Sukoharjo diantaranya adalah Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan melalui Visi **Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur.** yang akan diwujudkan dengan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan. Hal tersebut sebagai pedoman untuk menyusun dan melaksanakan program-program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat OPD.

Isu kinerja yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo adalah rendahnya pendataan penduduk rentan yang akan diatasi dengan pelaksanaan proyek perubahan yang bertujuan untuk mengatasi isu strategis yaitu : **Rendahnya pendataan penduduk rentan.**

Terobosan dan inovasi yang akan dilakukan adalah dengan Pendataan Penduduk rentan melalui sinergitas dengan pemangku kepentingan. Untuk itu Capaian kinerja jangka pendek yang direncanakan adalah Terbentuknya Tim Proyek Perubahan, Terbentuknya Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo, Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Di Kabupaten Sukoharjo, Terbentuknya Tim Pelayanan Penduduk Rentan Terpadu, dengan Keputusan Sekda, Perbaikan web layanan Disdukcapil, Terlaksananya sosialisasi/publikasi Peraturan Bupati Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Terpadu, Tersusunnya data dan peta penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo, Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi proyek perubahan.

Hasil dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah bermanfaat bagi
1. Pemerintah Daerah; 2. Pengusaha; 3. Perguruan Tinggi; 4. Media /Pers;
5. Masyarakat (pentaheliks).

BAB III

LATAR BELAKANG

A. Kondisi Umum.

Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, secara geografis dengan batas wilayah di sebelah Sebelah Utara Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sebelah Timur Kabupaten Karanganyar, Sebelah Selatan Kabupaten Gunung Kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri, Sebelah Barat Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Secara administrasi, terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2021 semester pertama, jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 897.916 jiwa : dengan perincian jumlah penduduk sebanyak penduduk laki-laki 449.460 dan 448.456 penduduk perempuan. Tabel berikut menampilkan sebaran jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

B. Masalah Pokok.

Sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo terdapat 9 (sembilan) masalah pokok yaitu Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas, Disparitas Wilayah, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Sain, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Kebudayaan dan Karakter Bangsa, Penguatan Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana & Perubahan Iklim dan Kondusivitas Daerah dan **pelayanan publik**.

C. Visi Misi Kabupaten Sukoharjo.

Untuk mengatasi permasalahan pokok pembangunan tersebut maka dibawah kepemimpinan Ibu Etik Suryani, SE, MM sebagai Bupati Sukoharjo dan Bapak Drs. Agus Santosa sebagai Wakil Bupati Sukoharjo telah ditetapkan visi dan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD sebagai berikut:



Visi : "Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur".

Dari Visi tersebut dijabarkan dalam **Misi** pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi.
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Keagamaan.

Untuk mengatasi permasalahan pokok pembangunan daerah dan mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kepala Disdukcapil sesuai dengan tupoksinya bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya Misi Pembangunan yang pertama yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.**

D. Isu Kinerja Disdukcapil.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Bahwa Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut di tindaklanjuti dengan ditetapkannya dengan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Adapun Tugas Pokok Disdukcapil yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan Fungsi Disdukcapil adalah:

- a. **Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.**
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pengkoordinasian, fasilitas dan pembinaan kegiatan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. Pengelolaan tata usaha/sekretariat

2. Identifikasi Isu strategis

Dalam rangka melaksanakan tupoksi **Kepala Disdukcapil** bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah pokok pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Pelayanan Publik** dengan mewujudkan tercapainya Visi pembangunan daerah yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"** dan terlaksananya Misi Pembangunan yang pertama yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.**

a. Identifikasi Isu.

Untuk itu kinerja *Project Leader* sebagai Kepala Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo saat ini dihadapkan pada berbagai isu strategis, yaitu :

- 1) **Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.**
- 2) **Rendahnya pendataan penduduk rentan.**
- 3) **Belum optimalnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.**
- 4) **Belum optimalnya kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.**
- 5) **Belum optimalnya OPD memanfaatkan data kependudukan untuk mendukung tugas fungsi.**

b. Kondisi Yang Diharapkan.

- 1) **Optimalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.**
- 2) **Meningkatnya Pendataan Penduduk Rentan.**
- 3) **Optimalnya kinerja pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.**
- 4) **Optimalnya kualitas layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.**
- 5) **Meningkatnya OPD memanfaatkan data kependudukan untuk mendukung tugas fungsi.**

c. Dampak.

Dampak dari isu strategis Disdukcapil apabila tidak diatasi akan dapat menghambat pelaksanaan Visi Daerah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”** dan misi daerah yang pertama yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi** sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD (Sumber : Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026).

Sedangkan secara spesifik apabila dampak terhadap isu strategis yang ada di Disdukcapil dibiarkan adalah :

- 1) Terkendalanya penduduk dalam melaksanakan aktifitas yang memerlukan dokumen kependudukan.
- 2) Terkendalanya penduduk dalam mengakses layanan umum yang menggunakan data kependudukan berupa NIK sebagai data acuan dalam sektor pelayanan publik.
- 3) Pelayanan adminduk yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal dan dapat menurunkan capaian kinerja organisasi.
- 4) Menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh organisasi yang nantinya dapat berimbas pada turunnya indeks kepuasan masyarakat.
- 5) OPD akan kesulitan dalam mengakses data kependudukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang membutuhkan data kependudukan.

d. Solusi.

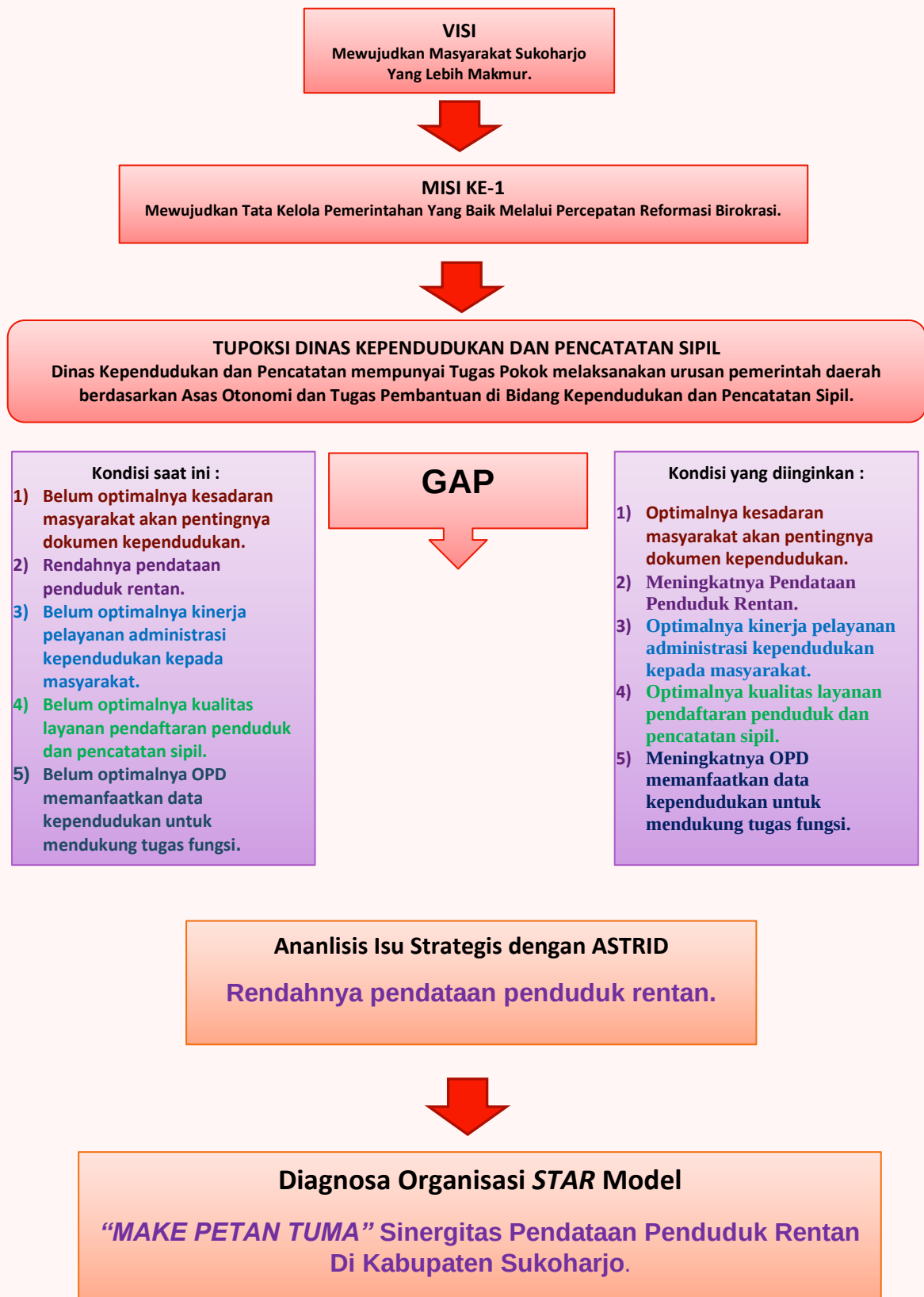
Untuk mengatasi Masalah pokok pembangunan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Pelayanan Publik** serta tercapainya Visi pembangunan daerah yaitu **"Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur"**, dan terlaksananya Misi Pembangunan yang pertama yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi**, maka solusi yang ditawarkan *Project Leader* adalah membangun **kebijakan strategis** melalui : **"MAKE PETAN TUMA" Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo.**

3. Analisis Isu Strategis.

Dari isu-isu yang ada di Disdukcapil tersebut, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dimaksud, maka untuk mengetahui isu yang paling strategis untuk diadakan perbaikan sesuai dengan kewenangan di Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo, perlu dilihat dengan menggunakan analisis dengan pendekatan aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dapat dilaksanakan.

Dari tapis isu yang dilaksanakan, maka didapat satu isu strategis yang segera harus ditangani yaitu : **Rendahnya pendataan penduduk rentan.**

4. Alur Pikir.



5. Diagnosa Reading.

Setelah menemukan isu strategis yaitu **rendahnya pendataan penduduk rentan melalui kebijakan strategis “MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo.**

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam rangka **meningkatkan pendataan penduduk rentan** maka yang perlu diintervensi karena menjadi masalah utama adalah **Perlunya Sinergitas dalam pendataan penduduk rentan yang dilakukan secara terpadu**, maka intervensi yang dilakukan adalah **“MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo.**

BAB IV

TUJUAN PROYEK PERUBAHAN

A. Tujuan.

Tujuan proyek perubahan ini adalah untuk mengatasi isu strategis yaitu : **Rendahnya pendataan penduduk rentan. Untuk itu tujuan Proyek Perubahan ini adalah dengan membangun kebijakan strategis melalui : “MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo.**

Untuk itu dirumuskan capaian kinerja dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang proyek perubahan ini sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Jangka Pendek (60 hari) :

- a. Terbentuknya Tim Proyek Perubahan;
- b. Terbentuknya Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Di Kabupaten Sukoharjo;
- d. Terbentuknya Tim Pendataan Penduduk Rentan Terpadu, dengan Keputusan Sekda;
- e. Perbaikan web layanan Disdukcapil;
- f. Terlaksananya sosialisasi/publikasi Peraturan Bupati Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Terpadu;
- g. Terlaksananya pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo.
- h. Tersusunnya data dan peta penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo;
- i. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi proyek perubahan.

2. Capaian Kinerja Jangka Menengah (6 bulan) :

- a. Terlaksananya pelayanan pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo.
- b. MOU dengan pemangku kepentingan terkait dukungan pelayanan pendataan penduduk rentan.

- c. Tersusunnya aplikasi pendataan penduduk rentan secara elektronik.

3. Capaian Kinerja Jangka Panjang (18 bulan) :

- a. Memperluas pelayanan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo.
- b. Hasil pendataan penduduk rentan dapat dipergunakan dalam berbagai pelayanan publik.
- c. Pendataan penduduk rentan meningkatkan keakuratan database penduduk di Kemendagri yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan, baik di tataran daerah maupun pusat.

B. Manfaat.

Hasil kinerja dari proyek perubahan ini diharapkan bermanfaat bagi stakeholder (unsur pentaheliks) :

1. Pemerintah.

- a. Mendukung Visi Bupati Sukoharjo yaitu Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur.
- b. Mewujudkan terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. Menyediakan data base kependudukan yang valid yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pemerintahan.

2. Pengusaha.

Dapat mempergunakan data base penduduk untuk kepentingan dunia usaha.

3. Masyarakat.

- a. Mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah, cepat, dan murah.
- b. Masyarakat yang telah mendapatkan dokumen kependudukan akan dapat melakukan akses ke pelayanan publik lainnya.

4. Akademisi.

Dapat mempergunakan database kependudukan untuk kepentingan akademik seperti dapat lebih mudah untuk mendapatkan data mahasiswa dan calon mahasiswa yang akurat dan valid serta untuk kepentingan penelitian.

5. Pers.

1. Database kependudukan dapat dipergunakan untuk proses perekrutan personil wartawan.
2. Database kependudukan dapat dipergunakan untuk melakukan validasi dalam menginvestigasi suatu pemberitaan.

C. Output dan Outcome.

1. Output.

Output dari proyek perubahan ini adalah :

- a. Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Efektif Pelaksana Proyek Perubahan.
- b. Surat Keputusan Sekda tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan Terpadu Di Kabupaten Sukoharjo.
- c. Peraturan Bupati tentang tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo.
- d. Surat Keputusan Sekda tentang Tim Pendataan Penduduk Rentan Terpadu.
- e. Perbaikan web layanan Disdukcapil.
- f. Tersosialisasinya Peraturan Bupati Pendataan Penduduk Rentan Terpadu.
- g. Melaksanakan pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo
- h. Tersusunnya data dan peta penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo.
- i. Terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi proyek perubahan.

2. Outcome

Outcome dari proyek perubahan ini adalah :

- a. Penduduk rentan yang memerlukan pelayanan dokumen kependudukan tidak usah datang ke tempat pelayanan yang tersedia, namun dari Disdukcapil akan langsung turun kemasyarakat yang dilayani, sehingga masyarakat lebih dimudahkan.

- b. Pelayanan akan dilakukan dengan lebih cepat, sehingga pemohon tidak kehilangan waktu.
- c. Masyarakat yang dilayani tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan pelayanan dan produk layanan yang sudah selesai diproses akan diantarkan kepada masyarakat yang dilayani.

BAB V

TAHAPAN RENCANA STRATEGIS

A. Instrumen Analisis.

Dalam melaksanakan tahapan rencana strategis, maka dilakukan analisis dengan Instrumen analisis SCORE. Adapun dalam penyusunan strategi penyiapan bahan kebijakan, dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

1. Dalam dimensi *strength*, maka dapat ditinjau sebagai berikut:
 - a. Mempunyai sistim aplikasi pelayanan administrasi kependudukan secara online.
 - b. Sarana dan prasarana yang cukup.
 - c. Memiliki Sumber Daya Manusia yang mencukupi.
 - d. Telah adanya jalinan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
2. Dalam dimensi *Challenge*, maka dapat ditinjau sebagai berikut :
 - a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan secara terpadu. Pelayanan pendataan penduduk rentan yang melibatkan pemangku kepentingan.
 - b. Pendataan penduduk rentan terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan.
 - c. Perlu pembenahan web pelayanan adminduk dan membuat aplikasi pendataan penduduk rentan.
3. Dalam dimensi *Opportunity*, maka dapat ditinjau sebagai berikut:
 - a. Masih banyaknya penduduk rentan administrasi kependudukan yang belum dilakukan pendataan.
 - b. Tuntutan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
 - c. Cakupan pendataan penduduk rentan yang masih rendah.
4. Dalam dimensi *Response*, maka dapat ditinjau sebagai berikut:
 - a. Melalui proyek perubahan ini yang akan dilakukan penyusunan regulasi berupa Peraturan Bupati yang mengatur Pendataan Penduduk Rentan secara terpadu.

- b. Melalui proyek perubahan ini akan diperbaiki web pelayanan adminduk dan pembuatan aplikasi pendataan penduduk rentan.
 - c. Melalui proyek perubahan ini akan dilaksanakan pendataan penduduk rentan yang dilakukan secara terpadu.
5. Dalam dimensi *Effectiveness*, maka dapat ditinjau sebagai berikut:
- a. Proyek perubahan ini merupakan strategi yang efisien karena akan mempermudah, mempercepat, dan murah dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja organisasi.
 - b. Strategi proyek perubahan ini dapat diandalkan karena dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan menghasilkan database kependudukan yang lebih valid dan akurat.
 - c. Proyek perubahan ini akan berjalan dengan efektif karena adanya dukungan teknologi informasi layanan administrasi kependudukan yang memadai.

B. Tahapan Pelaksanaan.

Adapun tahapan pelaksanaan dalam proyek perubahan ini dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

NO	TAHAPAN UTAMA (MILESTONE)	OUTPUT	WAKTU
I.	Jangka Pendek		
	1. Membentuk Tim Efektif Proyek Perubahan.	Keputusan Sekda tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan.	Minggu ke empat bulan Maret 2022
	a. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi pembentukan Tim Efektif		
	b. Menerbitkan Surat Keputusan Tim Efektif Proyek Perubahan		
	2. Menyusun Keputusan Sekda Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan	Tersusunnya Keputusan Sekda tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan	Minggu Pertama bulan April 2022

	Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo - Menyusun draf Keputusan Tim Penyusun Raperbup. - Mengirim draft Keputusan ke Bagian Hukum. - Mengesahkan Keputusan.	Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo	
	3. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo - Menyiapkan kerangka materi muatan Raperbup. - Mengadakan Rapat koordinasi Pembahasan Raperbup - Mengirimkan draft Raperbup ke Bagian Hukum; - Pengesahan Peraturan Bupati	Tersusunnya Peraturan Bupati Tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo	Minggu ke dua bulan April 2022
	4. Menyusun Tim Pendataan Penduduk Rentan Terpadu, dengan Keputusan Sekda;	Tersusunnya Keputusan Sekda tentang Pembentukan Tim Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo	Minggu ketiga bulan April 2022

	a. Menyusun draf Keputusan Tim Penyusun Pendataan Penduduk Rentan b. Mengirim draft Keputusan ke Bagian Hukum. c. Mengesahkan Keputusan.		
	5. Memperbaiki web Disdukcapil a. Menyelenggarakan Rapat penentuan konsep/rencana untuk perbaikan web b. Melaksanakan perbaikan web c. Uji coba web	Terlaksananya perbaikan sistem informasi pelayanan penduduk rentan pada web Disdukcapil	Minggu pertama bulan Mei 2022
	6. Melakukan Sosialisasi /publikasi Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo a. Menyelenggarakan Rapat persiapan sosialisasi/publikasi b. Melaksanakan sosialisasi/publikasi.	Terlaksananya sosialisasi/publikasi Peraturan Bupati tentang Pendataan Penduduk Rentan Terpadu di Kabupaten Sukoharjo	Minggu Pertama bulan Mei 2022
	7. Melaksanakan pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo a. Menyelenggarakan Rapat koordinasi persiapan pendataan b. Melaksanakan pendataan	Terlaksananya pendataan penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo serta tersusunnya data dan peta penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo	Minggu kedua bulan Mei 2022

II.	8. Menyusun Data dan Peta Penduduk Rentan: a. Rapat koordinasi terkait hasil pendataan penduduk tentan b. Menyusun peta dabn data penduduk rentan	Data dan peta penduduk rentan	Minggu ketiga bulan Mei 2022
	9. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi implementasi proyek perubahan. a. Menyelenggarakan Rapat persiapan b. Melaksanakan Monev	Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi proyek perubahan	Minggu keempat bulan Mei 2022
	Jangka Menengah		
	1. Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk kepada penduduk rentan a. Rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan b. Pelaksanaan pelayanan	Terlaksananya pelayanan pelayanan pendaftaran penduduk kepada penduduk rentan di Kabupaten Sukoharjo	Minggu kedua bulan Juni s/d minggu ke empat bulan Oktober 2022
	2. MOU dengan pemangku kepentingan terkait dukungan pelayanan pendaftaran penduduk kepada penduduk rentan. a. Rapat koordinasi penyiapan MOU b. Pelaksanaan penandatanganan MOU	Terlaksananya MOU dengan pemangku kepentingan	Minggu pertama bulan Oktober s/d minggu kedua bulan Desember 2022
	3. Terlaksannanya pembuatan aplikasi pendataan penduduk rentan secara elektrokin	Tersedianya aplikasi pendataan penduduk rentan secara elektronik	Minggu pertama bulan September s/d minggu pertama

III.	4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi: a. Menyelenggarakan rapat persiapan b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi terhadap implementasi proyek perubahan	bulan Oktober 2022 Minggu ketiga bulan Desember 2022
	Jangka Panjang 1. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk rentan lebih masif a. Menyelenggarakan rapat persiapan b. Melaksanakan pendataan penduduk rentan yang masif	Tersedianya data cakupan hasil pelayanan pendaftaran penduduk kepada penduduk rentan	Minggu pertama bulan Januari s/d minggu ke empat April 2023
	2. Melakukan pemanfaatan data hasil pendataan	Tersedianya data cakupan hasil pelayanan pendaftaran penduduk kepada penduduk rentan	Minggu pertama bulan Mei s/d minggu kedua bulan Juni 2023
	3. Pengintegrasian hasil pendataan kedalam data kependudukan yang dimiliki Kemendagri	Kerjasama dengan OPD untuk pemanfaatan data yang dihasilkan untuk kepentingan tugas dan fungsi Tersedianya data pendataan penduduk rentan yang sudah diintegrasikan dengan data kependudukan	Minggu ke tiga bulan Juni 2023

		kemendagri yang digunakan sebagai acuan dalam dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan, baik di tataran daerah maupun pusat.	
--	--	---	--

BAB VI

STRATEGI MARKETING

Strategi *marketing* yang akan dilakukan dalam proyek perubahan ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu strategi marketing pada proses penyusunan proyek perubahan dan strategi marketing pada hasil proyek perubahan.

Strategi *marketing* terhadap kedua pendekatan tersebut menggunakan *strategic partnership*. Strategi ini untuk mendukung keberhasilan pemasaran proyek perubahan dengan cara kolaborasi yang erat dengan *stakeholder*.

1. Stakeholder.

a. Identifikasi *stakeholder*.

Stakeholder dapat diartikan seseorang atau organisasi yang secara positif maupun negatif terpengaruh oleh proyek perubahan atau berpengaruh dalam penyusunan proyek perubahan. *Stakeholder* yang berperan dalam proyek perubahan terdiri atas *stakeholder* internal maupun *stakeholder* eksternal.

Stakeholder internal adalah *stakeholder* yang berasal dari dalam organisasi yang dalam hal ini Disdukcapil. Sedangkan *stakeholder* eksternal adalah *stakeholder* yang berasal dari luar organisasi.

Tabel dibawah ini menggambarkan kategorisasi *stakeholder* berserta perannya masing masing.

No	Stakeholder	Peran
I	Stakeholder Utama	
1	Bupati Sukoharjo	Memberikan arah, persetujuan, dukungan, kebijakan, anggaran, dan legalitas atas kegiatan proyek perubahan
2	Sekretaris Daerah	Memberikan arah, persetujuan, dukungan, kebijakan, kegiatan proyek perubahan
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Memberikan arah, persetujuan, dukungan, atas kegiatan proyek perubahan

4	Kepala Bagian Hukum	Terlibat dalam Penyusunan Peraturan Bupati
5	Kepala Bagian Organisasi	Terlibat dalam penyusunan Peraturan Bupati
II	Stakeholder Primer	
1	Sekretaris Disdukcapil	Terlibat dalam administrasi kegiatan proper, sebagai tim proper
2	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
3	Kepala Bidang Catatan Sipil	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
5	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
6	Kasubbag Keuangan	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
7	Kasubbag Perencanaan	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
9	Fungsional Administrasi Data Base	Terlibat dalam setiap kegiatan proper, sebagai tim proper
10	Kepala Dinas Sosial	Terlibat dalam penyusunan regulasi
11	Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terlibat dalam penyusunan regulasi
12	Kepala Dinas Kesehatan	Terlibat dalam penyusunan regulasi
13	Akademisi	Terlibat dalam penyusunan regulasi
14	Kepala Dinas Kominfo	Terlibat dalam Perbaikan system aplikasi pelayanan perizinan
15	Camat	Terlibat dalam pelaksanaan pendataan penduduk rentan
16	Lurah/Kepala Desa	Terlibat dalam pelaksanaan pendataan penduduk rentan
III	Stakeholder Sekunder	
1	LSM	Terlibat dalam sosialisasi pendataan penduduk rentan
2	Badan usaha	Terlibat dalam sosialisasi pendataan penduduk rentan
3	Wartawan	Terlibat dalam pemberian informasi pendataan penduduk rentan

b. Pemetaan *stakeholder*.

Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan sangat terkait dengan *stakeholder* yang telah diidentifikasi. Untuk itulah perlunya identifikasi *stakeholder* mana yang mempunyai pengaruh serta kepentingan dalam proyek perubahan ini. Pengaruh dan kepentingan di sini dapat bersifat positif yang berarti mendukung proyek perubahan maupun bersifat negatif alias menghambat proyek perubahan. Untuk memudahkan pemetaan, maka *stakeholder* dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu:

1) *Stakeholder* utama (*keystakeholder*).

Stakeholder utama adalah mereka yang mempunyai pengaruh positif/ negatif terhadap kegiatan pemerintah dan keberadaan mereka sangat penting bagi organisasi yang mempunyai program tersebut.

2) *Stakeholder* primer (*primarystakeholder*).

Stakeholder primer adalah *stakeholder* yang dipengaruhi langsung oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu (*proper*), baik itu positif maupun negatif.

3) *Stakeholder* sekunder (*secondarystakeholder*)

Stakeholder ini berarti *stakeholder* yang tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu (*proper*) baik positif maupun negatif.

Berdasarkan pengaruh dan kepentingan, *stakeholder* yang terlibat dalam proyek perubahan dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) *Promoter* memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga pengaruh yang besar untuk membantu membuatnya berhasil.
- 2) *Defender* memiliki pengaruh yang kecil tetapi mempunyai kepentingan yang besar dalam kesuksesan proyek perubahan.
- 3) *Latent* memiliki pengaruh yang besar tetapi tidak memiliki kepentingan khusus.

4) *Apathetic* kurang memiliki kekuatan maupun kepentingan.

Untuk mengetahui *stakeholder* yang berpengaruh besar atau kecil terhadap proyek perubahan serta *stakeholder* yang dipengaruhi oleh proyek perubahan, maka dilakukan identifikasi sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

NO	STAKEHOLDERS	PENGARUH	KEPENTINGAN	KATEGORI STAKEHOLDERS
1	Bupati Sukoharjo	+	+	Promoter
2	Sekretaris Daerah	+	+	Promoter
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	+	+	Promoter
4	Sekretaris Disdukcapil	+	-	Latents
5	Kepala Bidang Pendataan Penduduk	+	-	Latents
6	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	+	-	Latents
7	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	+	-	Latents
8	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi	+	-	Latents
9	Kasubbag Keuangan	+	-	Latents
10	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	+	-	Latents
11	Kepala Perencanaan	+	-	Latents
12	Fungsional Pengelola Data Base	+	-	Latents

13	Kepala Dinas Sosial	-	+	Defender
14	Kepala Dinas Kesehatan	-	+	Defender
15	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	+	Defender
16	Kepala Dinas Kominfo	-	+	Latents
17	Kepala Bagian Hukum	+	+	Latents
18	Kepala Bagian Organisasi	+	-	Latents
19	Akademisi	+	-	Latents
19	Camat	+	-	Latents
20	Kepala Desa/Kelurahan	+	-	Latents
21	Dunia Usaha	-	-	Aphatetic
22	LSM	-	-	Aphatetic
23	Wartawan	-	-	Aphatetic

Sedangkan pengelompokan stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan disajikan dalam gambar berikut ini:

<i>LATENTS</i> 1. DINAS KOMINFO 2. BAGIAN ORGANISASI 3. PEJABAT DILINGKUNGAN DISDUKCAPIL 4. AKADEMISI 5. CAMAT 6. LURAH/KEPALA DESA	<i>PROMOTORS</i> 1. BUPATI 2. SEKRETARIS DAERAH 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4. BAGIAN HUKUM
<i>APATHETIC</i> 1. LSM 2. WARTAWAN 3. DUNIA USAHA	<i>DEFENDERS</i> 1. DINAS SOSIAL 2. DINAS KESEHATAN 3. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2. Strategi Mempengaruhi *Stakeholders*.

Agar dalam pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan efektif sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Proyek Perubahan. Adapun Tim Pelaksana Proyek Perubahan tersebut sebagaimana digambarkan dalam struktur berikut ini:

Tugas Tim Proyek Perubahan

Pengarah	1. Memberikan persetujuan, dukungan dan arahan kebijakan. 2. Memberikan instruksi dan pembinaan.
Mentor	1. Mengkoordinasikan kegiatan proyek perubahan. 2. Menerima laporan terhadap perkembangan proyek. 3. Membantu pemecahan masalah proyek perubahan
Project Leader	1. Melaksanakan proyek perubahan. 2. Mengkoordinasikan dengan <i>stakeholder</i> dalam batas kewenangannya. 3. Membuat laporan proyek perubahan
Tim Administrasi	1. Melakukan persiapan administrasi/non administrasi terkait proyek perubahan. 2. Melakukan pengarsipan. 3. Melakukan surat menyurat. 4. Melakukan dokumentasi. 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada <i>project leader</i>.
Tim Regulasi	1. Menyusun Tim Penyusun Peraturan Bupati 2. Menyusun Peraturan Bupati 3. Menyusun Tim Pendataan Penduduk Rentan 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada <i>project leader</i>.
Tim Teknis IT dan sosialisasi/publikasi	1. Melakukan perbaikan web 2. Melakukan sosialisasi/publikasi 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada <i>project leader</i>.
Coach	1. Memberikan arahan kepada <i>project leader</i>. 2. Melakukan komunikasi dan memberika masukan dalam penyusunan proyek perubahan. 3. Memonitor kegiatan selama pelaksanaan proyek perubahan.

	4. Membantu melakukan intervensi apabila <i>project leader</i> mengalami hambatan/kendala sesuai dengan kewenangannya. 5. Membantu dokumentasi proses dan memonitor perkembangan hasil sesuai dengan yang diharapkan. 6. Memberikan dorongan dan motivasi kepada <i>project leader</i> dalam penyusunan proyek perubahan.
--	--

Untuk memperjelas dan memberikan gambaran mengenai peran pemangku kepentingan, harapan yang diinginkan dan strategi komunikasi yang diperlukan dapat dijelaskan dalam tabel strategi komunikasi *stakeholder* berikut ini:

NO	Stakeholders	Ekspektasi	Strategi Komunikasi
1	Bupati Sukoharjo	Memberikan arahan dan petunjuk	Laporan
2	Sekretaris Daerah	Memberikan arahan dan petunjuk teknis, pemecahan masalah	Laporan dan konsultasi
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Memberikan arahan dan petunjuk teknis, pemecahan masalah	Laporan dan konsultasi
4	Tim efektif	Meberikan dukungan teknis, administratif penyusunan proper	Rapat, FGD, Laporan
5	Kepala Dinas Sosial	Memberikan dukungan dalam pemberian rekomendasi	Rapat koordinasi
6	Kepala Dinas Kesehatan	Memberikan dukungan dalam pemberian rekomendasi	Rapat koordinasi
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memberikan dukungan dalam pemberian rekomendasi	Rapat Koordinasi
8	Kepala Dinas Kominfo	Memberikan dukungan dalam pengembangan IT	Rapat koordinasi
9	Kepala Bagian Hukum	Memberikan dukungan dalam	Rapat koordinasi, konsultasi

		penyusunan Perbup	
10	Kepala Bagian Organisasi	Memberikan dukungan dalam penyusunan Perbup	Rapat koordinasi, konsultasi
11	Akademisi	Memberikan dukungan dalam penyusunan Perbup	Rapat koordinasi, konsultasi
12	Camat	Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pendataan dilapangan	Rapat koordinasi,
13	Kepala Desa/Kelurahan	Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pendataan dilapangan	Rapat koordinasi,
14	LSM	Memberikan dukungan dalam sosialisasi	Rapat koordinasi
15	Dunia Usaha	Memberikan dukungan dalam sosialisasi	Rapat koordinasi
16	Wartawan	Memberikan dukungan dalam informasi	Rapat koordinasi

3. Strategi Marketing Hasil Proyek Perubahan.

Strategi marketing yang akan digunakan dalam proyek perubahan ini adalah dengan menggunakan formula 1C+4P, berupa *customer, product, price, place dan promotion*.

Secara rinci formula yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. *Customer*.

Sasaran utama sebagai *customer* untuk menggunakan produk ini adalah seluruh masyarakat penduduk rentan yang akan mencari dokumen kependudukan dan penacatatan sipil di Kabupaten Sukoharjo.

2. *Product*.

Product yang dihasilkan dari proyek perubahan ini antara lain produk data dan peta pendataan penduduk rentan, SKPTI, KK, KTP-el dan dokumen dari proses pencatatan sipil.

3. *Price.*

Untuk mewujudkan proyek perubahan ini tentunya dibutuhkan sumber dana pembiayaan, sedangkan sumber dana yang akan digunakan antara lain bersumber dari APBD Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

4. *Place.*

Tempat pemasaran terhadap hasil pelaksanaan proyek perubahan ini akan dilakukan melalui berbagai media antara lain Web Disdukcapil dan Medsos Disdukcapil.

5. *Promotion.*

Untuk mengefektifkan tersosialisasinya gagasan dan pelaksanaan proyek perubahan ini, akan dilakukan melalui media elektronik, sosialisasi, dan media lainnya yang efektif.

4. Organisasi Pembelajaran.

Dengan melihat kondisi Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo dan tuntutan akan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk rentan, maka perlu ada upaya-upaya yang strategis untuk mengatasi hal tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka akan dilakukan perubahan melalui **“MAKE PETAN TUMA” Sinergitas Pendataan Penduduk Rentan Di Kabupaten Sukoharjo.**

BAB VII

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Perpres No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas Adminduk).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Sukoharjo No. 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.